**BAB IV**

**SIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan bab III, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor, lebih menekankan prinsip *Character, Collateral,* dan *Capacity*, sedangkan prinsip lainnya *Capital* dan *Condition Of Economy* digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur. Prinsip *character* lebih diutamakan oleh PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor dalam mengambil keputusan kredit. Karena prinsip ini berperan penting dalam menilai calon debitur. Dengan prinsip ini pihak bank dapat mengetahui kesungguhan dari calon debitur yang ingin mengajukan kredit. Selain itu prinsip character merupakan salah satu prinsip yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Apabila salah satu dari prinsip *capital* atau prinsip *condition of economy* tidak mendukung tetapi calon debitur mempunyai *character* yang baik, mempunyai collateral (jaminan) yang nilainya sesuai dengan besar kredit yang diajukan dan mempunyai capacity yang baik, maka pihak PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor masih dapat mempertimbangkan untuk dapat membantu dalam pembiayaan ataupun pencairan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Alasan mengapa prinsip 5C perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan kredit pada PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor, yaitu karena tingkat *Non Performing Loan* (Kredit Bermasalah) pada PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor mengalami kenaikan tiap bulannya yang didukung karena adanya kenaikan jumlah nasabah yang cukup besar tiap bulannya. Untuk itu prinsip 5C harus diterapkan semaksimal mungkin agar PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor dapat lebih selektif dalam menilai calon debitur sehingga dapat menekan kredit yang bermasalah. Dan mengurangi kredit macet atau kredit yang bermasalah.
3. Pada dasarnya dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan sebagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya.

**4.2 SARAN**

Setelah melihat dan mengamati secara langsung pada PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak bank khususnya PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor yaitu:

1. Diharapkan PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor dalam peneran prinsip 5C dipertahankan dengan baik dan benar agar tidak terjadinya resiko kredit macet.
2. Sebaiknya PT. Bank BNI KCU Djuanda Bogor mengoptimalkan kinerja divisi kredit yang meliputi marketing kredit, surveyor, untuk pengawasan kredit yang diberikan selama kredit tersebut berjalan agar kredit yang bermasalah dapat ditekan.
3. Karena ruang lingkup dari marketing yang luas dan tak terbatas, sebaiknya fasilitas pinjaman kredit yang nilai nominalnya besar hanya diberikan kepada debitur yang bertempat tinggal di kota atau daerah dimana terdapat kantor PT. Bank BNI baik pusat maupun cabang itu berada. Hal ini untuk memudahkan pengontrolan sewaktu-waktu terjadi masalah dengan kredit tersebut.